

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Angka kemiskinan yang meningkat saat ini menjadikan pihak membuat kembali rumusan strategi pembangunan yang telah ditetapkan di Negara kita, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa terjepit, tergeser dan terpinggirkan.<sup>1</sup>

Kemiskinan suatu permasalahan yang selalu ada disetiap negara, baik itu dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan yang relatif. Permasalahan kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, karena apabila tidak mampu diselesaikan, maka akan terjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan adalah suatu kondisi absolut dan relatif yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku didalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural.<sup>2</sup>

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Serang sebesar 1.501.501 jiwa dengan tingkat kemiskinan 04.30 %. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang Tahun 2018 berjumlah 64.460 Jiwa dan termasuk urutan ke 5 dari 8 Kabupaten/Kota

---

<sup>1</sup> Agung Eko Purwana "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Justitia Islamica Vol. 10 No.1, 2013, 2*

<sup>2</sup> Iwan Nugroho & Rochmin Dahuri "Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan" (Jakarta : LP3ES, 2004), 165-168

di Provinsi Banten, ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang masih tinggi.

Penduduk miskin di wilayah Kabupaten Serang pada Tahun 2019 berjumlah 61,54 ribu orang (4,08%). Jumlah ini telah mengalami penurunan sebesar 2,92 ribu jika dibandingkan dengan penduduk miskin Tahun 2018.<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Serang telah membuat program, pengentasan kemiskinan dengan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program yang paling diminati yaitu perbaikan rumah tidak layak huni , pengembangan usaha mikro kecil menengah hingga pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota**  
**di Provinsi Banten Tahun 2018**

| <b>Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)</b> |
|------------------------|--|
| Kab Pandeglang         | 116,16   |
| Kab Lebak              | 108,81   |
| Kab Tangerang          | 190,05   |
| Kab Serang             | 64,46  |
| Kota Tangerang         | 103,49   |
| Kota Cilegon           | 13,96  |
| Kota Serang            | 36,21  |
| Kota Tangerang Selatan | 28,21  |
| Provinsi Banten        | 661,36   |

*Sumber : banten.bps.go.id*

---

<sup>3</sup> Faidah Umu Sofuroh “Kemiskinan di Kabupaten Serang Turun 2,92 ribu” di akses <https://news.detik.com/berita/d-4840056/kemiskinan-di-kabupaten-serang-turun-292-ribu> tanggal 17 Oktober 2020

PERPRES No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019 pemerintah telah menetapkan tingkat kemiskinan akan turun menjadi 5% hingga 6% pada akhir tahun 2019. Target APBN Tahun 2016, gini ratio di angka 0,39, kemiskinan 9%-10%, indeks pembangunan manusia naik dari 69,4 menjadi 71.<sup>4</sup>

Penanganan fakir miskin telah dimandatkan Presiden Jokowi untuk mengimplan program keluarga harapan ke dalam kartu keluarga sejahtera. Kejelasan mengenai konteks kemiskinan, desa tertinggal, perdesaan, karakter wilayah tertinggal dan pulau-pulau terpencil dan pesisir juga harus jelas. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antar kementerian dalam menangani fakir miskin.

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang dengan meluncurkan lima program BAZNAS yaitu : Indonesia makmur atau bidang ekonomi, Indonesia cerdas atau bidang pendidikan, Indonesia Sehat atau bidang kesehatan, Indonesia peduli atau bidang kemanusiaan, Indonesia taqwa atau bidang keagamaan dan advokasi. Penerimaan dana zakat infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, target penerimaan yang ingin dicapai adalah sebesar Rp. 12.582.414.370 sedangkan realisasi penerimaan sampai akhir Desember 2019 adalah Rp. 12.619.411.832 dengan demikian kenaikan dari target adalah sebesar Rp. 36.997.462 atau 0,3%. Sedangkan pada pendistribusian direncanakan sebesar Rp. 11.268.321.020.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Humaniora “Angka kemiskinan diharapkan turun jadi 8% pada Tahun 2019” di akses <https://mediaindonesia.com/read/detail/46386-angka-kemiskinan-diharapkan-turun-jadi-8-pada-2019> tanggal 3 Agustus 2020

<sup>5</sup> BAZNAS Kabupaten Serang ”Media Informasi dan Publikasi Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang” *Az-Zakat Vol. XXIV/No.5/2020 Mei 2020*, 6-39

Zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.<sup>6</sup> Zakat itu di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penyaluran dana zakat, yaitu pendekatan secara parsial dan pendekatan secara structural. Secara parsial ditujukan untuk orang miskin dan lemah, yang dilakukan secara langsung. Sedangkan secara structural lebih mengutamakan memberi pertolongan yang bertujuan untuk mustahik dapat mengatasi kemiskinannya dan kedepannya bisa menjadi muzaki. Penyaluran dana zakat terbagi menjadi dua, zakat yang ditujukan untuk kegiatan konsumtif dan zakat yang ditujukan untuk kegiatan produktif. Kegiatan yang bersifat konsumtif dimanfaatkan secara langsung kepada fakir miskin untuk kebutuhan sehari-hari atau diberikan langsung kepada korban bencana alam. Sedangkan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif ada yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang akan menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi

---

<sup>6</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), 3

fakir miskin, ada juga yang diberikan dalam bentuk modal untuk menambah modal pengusaha kecil.

Hingga saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa zakat harus dibagikan untuk semua golongan dalam Al-Quran yang mana ini hanya akan meningkatkan kemampuan konsumsi sesaat bagi para mustahiknya. Maka anggapan itu diubah dengan cara memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif.<sup>7</sup>

Zakat yang bersifat konsumtif terdapat dalam Al- Quran sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi :

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
مَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ  
إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
(سورة البقرة)

Artinya: *(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Q.S Al-Baqarah [2]: 273)*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Fauzi Muharom, "Model-Model Kreatif Distribusi Berbasis Masyarakat" *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 10. No. 1, Juni 2010, h.5

<sup>8</sup> Agus Hidayatullah, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Per Kata* (Bekasi:Cipta Bagus Segara, 2013), 46

Pemberdayaan umat melalui zakat adalah bagian menciptakan masyarakat yang produktif, akan tetapi faktanya zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi untuk kegiatan konsumtif sehingga manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat dinikmati sesaat atau dalam kurun waktu yang singkat.

Menurut Abdurachman Qadir tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu pengentasan kemiskinan. Pengimplementasian zakat di Indonesia masih secara manual dengan mencari sendiri para mustahiq yang menurut mereka cocok dan menyalurkan zakatnya kepada mustahiq tersebut, ini dikarenakan minimnya pengetahuan mereka terhadap zakat dan terdapat zakat dan terdapatnya lembaga atau amal-amal zakat di masyarakat.

Zakat belum diterapkan seperti layaknya pajak yang difungsikan sebagai pengentas kemiskinan dan membangun perekonomian masyarakat.<sup>9</sup> Sumber pendapatan di Negara-Negara Timur Tengah seperti Arab Saudi yang telah membuat peraturan tentang pelaksanaan zakat oleh pemerintah Arab Saudi No. 17/2/28/8634 tertanggal 7 April 1951 M yang menetapkan sistem wajib zakat, yang implementasinya muzaki individu boleh menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengah

---

<sup>9</sup> Abdur Rahman Adi Saputra “*Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*” (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019) 30-31

dari pembayaran zakatnya dan sisanya dibayarkan ke Department of Zakat and Income Tax akan tetap zakat persahaan wajib seluruh zakatnya melalui departmen tersebut.

Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat memiliki peran utama yaitu mengumpulkan dana zakat dari muzaki, dana yang terkumpul tidak hanya berasal dari perorangan melainkan juga dari berbagai perusahaan, institusi dan organisasi.

Sesuai dengan aturan PSAK 109 dan ketentuan DSN MUI serta peraturan Badan Amil Zakat Nasional bahwa ruang lingkup amil yang berhak untuk menerima dan menyalurkan zakat hanya bagi entitas/lembaga amil syariah yang kegiatan utamanya adalah pengelola dana zakat. Apabila ada lembaga syariah yang menerima dana zakat maka diarahkan untuk menyalurkannya kepada lembaga amil zakat yang resmi sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Lembaga syariah yang tidak diperkenankan tersebut bisa berupa perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>10</sup>

Dilihat dari aspek mikro ekonomi zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting, dalam perekonomian Islam dimana

---

<sup>10</sup> Ahmad Hudaifah dkk “*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*” (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020) 19-20

zakat diterapkan maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat.<sup>11</sup>

Zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, harus dilakukan evaluasi, agar usaha yang dikembangkan mustahik dapat di lindungi. Sebab usaha itu bukan hanya modal, tetapi ada berbagai macam factor, salah satunya adalah pengetahuan. Mengingat pengetahuan mustahik rendah (biasanya diindikasikan dengan tingkat pendidikan), maka pembinaan dan pengawasan dan perlindungan, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk kemajuan usahanya.

Manusia telah di perintahkan Allah SWT untuk memahami kondisi seperti itu, telah disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi<sup>12</sup> :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ  
(سورة التوبة)

Artinya : *Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila*

<sup>11</sup> Yusuf Wibisono “*Mengelola Zakat Indonesia*” (Jakarta:Kencana, 2015), 18-19

<sup>12</sup> Nurul Huda dan Hardius Usman, *Teori & Aplikasi Statistik : Pendekatan Analisis Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), 209

*mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S At-Taubah ayat [9] 122)<sup>13</sup>*

Peningkatan penggunaan dana zakat produktif merupakan sebagai pendukung zakat yang diberikan kepada mustahik. Salah satu sebagai peningkatannya adalah sebagai modal usaha. Mustahik dapat meningkatkan pendapatannya dengan adanya modal usaha yang diberikan melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang telah mereka terima. Kebanyakan mustahik yang menerima modal usaha ini bisa mengembangkan usahanya dan meningkatkan keuntungan yang didapatkannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Program Pelatihan Tenaga Ahli Dan Program Bantuan Modal Usaha Kecil Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang Tahun 2019”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yaitu:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang cukup tinggi
2. Tingkat kesadaran masyarakat membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang masih kurang

---

<sup>13</sup> Agus Hidayatullah, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Per Kata* (Bekasi:Cipta Bagus Segara, 2013), 206

<sup>14</sup> Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan “*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang*” (Diponegoro:Journal of Economics, 2014) 5

3. Berbagai bantuan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Serang
4. Zakat belum diterapkan seperti layaknya pajak yang difungsikan sebagai pengentas kemiskinan dan membangun perekonomian masyarakat
5. Masyarakat masih beranggapan bahwa zakat hanya dibagikan untuk semua golongan dalam Al-Quran
6. Mustahik yang mendapatkan modal usaha belum dapat memaksimalkan dana yang diperoleh

### **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang
2. Data penelitian ini dibatasi pada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif konsumtif
3. Penelitian ini terdapat dalam sub program Badan Amil Zakat Nasional yaitu program pelatihan tenaga ahli dan program bantuan modal usaha

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh program pelatihan tenaga ahli terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang?
2. Bagaimana pengaruh program bantuan modal usaha terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang?
3. Bagaimana pengaruh program pelatihan tenaga ahli dan bantuan modal usaha terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh program pelatihan tenaga ahli terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang.

2. Mengetahui pengaruh program bantuan modal usaha terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang.
3. Mengetahui pengaruh program pelatihan tenaga ahli dan bantuan modal usaha terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan masalah di atas, maka dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan data penyusunan tesis yang sebagai salah satu syarat mencapai tujuan studi Program Pascasarjana (S2) Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
2. Secara teoritis ilmiah, hasil data penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya mengenai program pelatihan tenaga ahli dan bantuan modal usaha terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang sebagai bentuk kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

3. Secara praktis, menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah tentang eksistensi program pelatihan tenaga ahli dan bantuan modal usaha terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran kecil dari keseluruhan Karya Ilmiah atau Tesis ini, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan penulis dalam membuatnya dan juga memudahkan pembaca dapat mempelajarinya. Penulis membagi sistematika pembahasan kedalam beberapa bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teoretik meliputi kajian teoretik, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kajian teoretik meliputi zakat terdiri dari pengertian zakat, pembagian golongan harta zakat, golongan yang haram menerima zakat, macam-macam zakat, dasar hukum zakat, aspek sosial ekonomi zakat dan hikmah zakat. Pelatihan terdiri dari pengertian pelatihan, jenis pelatihan, model desain pelatihan, prinsip-prinsip pelatihan, tujuan dan manfaat pelatihan.

Bantuan modal usaha terdiri dari pengertian modal usaha, sumber modal usaha, penyaluran bantuan modal usaha. Pemberdayaan ekonomi terdiri dari pengertian pemberdayaan ekonomi, konsep pemberdayaan ekonomi, pola pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi, tujuan pemberdayaan ekonomi dan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab III Metodologi penelitian berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode dan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t), uji hipotesis (uji F), analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan meliputi deskripsi hasil penelitian terdiri dari karakteristik responden penelitian dan frekuensi jawaban responden, hasil analisis data terdiri dari uji validitas, uji realibilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t), uji hipotesis (uji F), analisis koefisien korelasi dan determinasi dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan, implikasi dan saran-saran.